

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah mengadakan penelitian mengenai Optimalisasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa waris melalui mediasi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B dari segi hasil masih belum optimal karena banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi. Namun Mediator telah berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak. Mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan.
2. Faktor pendukung pelaksanaan mediasi yaitu iktikad baik, keseriusan/kehadiran para pihak yang berperkara dalam mediasi, sarana dan prasarana, proses tawar-menawar, tempat pelaksanaan mediasi dan keahlian hakim mediator. Adapun faktor penghambat pelaksanaan mediasi yaitu jumlah hakim mediator yang terbatas, ketidakhadiran/ketidakeriusan para pihak bermediasi, terbatasnya waktu pelaksanaan mediasi, mengedepankan sifat ego dari masing-masing pihak dan para pihak terkadang mengalami pertengkaran sebelum melakukan mediasi.

B. Implikasi

Setelah penulis menguraikan simpulan, maka dibawah ini akan diuraikan implikasi. Adapun implikasi yang penulis maksud dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Agar Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B lebih mensosialisasikan dan mempublikasikan PERMA NO. 1 Tahun 2016 khususnya menyangkut hak serta kewajiban para pihak dalam penyelesaian mediasi.
2. Agar sebelum ketahap mediasi Hakim harus memberikan informasi tentang manfaat mediasi bagi perkara yang dihadapi para pihak dan agar Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B menambah jumlah hakim mediator.